



PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM

Tanggal Efektif: 26 Desember 2006 Tanggal Mulai Penawaran: 27 Desember 2006

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM (selanjutnya disebut "TRIM SYARIAH SAHAM") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Tujuan investasi TRIM SYARIAH SAHAM adalah berusaha untuk mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi berupa *capital gain* dan dividen yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi dalam Efek bersifat ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

Kebijakan investasi TRIM SYARIAH SAHAM adalah sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, minimum 5% (lima persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, serta dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telp.: (021) 2924 8088 (hunting)

Faks.: (021) 2924 8040

email: cs_tram@trimegah.com website: www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol no. 80

Jakarta 10310

Telp.: (021) 29644 137/141 Faks.: (021) 29644 130/131

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

TRIM SYARIAH SAHAM tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam TRIM SYARIAH SAHAM. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Trimegah Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Trimegah Asset Management.

PT Trimegah Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI TRIM SYARIAH SAHAM	12
BAB III.	MANAJER INVESTASI	16
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	17
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN TRIM SYARIAH SAHAM DARI\ UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN	18
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO TRIM SYARIAH SAHAM	23
BAB VII.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	25
BAB VIII.	PERPAJAKAN	27
BAB IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	28
ВАВ Х.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	32
BAB XII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	35
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	40
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	44
BAB XV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	47
BAB XVI	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	48
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	50
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	51
BAB XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	52
BAB XX.	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	53

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan/atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ATAU BAPEPAM DAN LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu: memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management atau DPS PT Trimegah Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Trimegah Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan TRIM SYARIAH SAHAM, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas TRIM SYARIAH SAHAM terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.10. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Ffek
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek:
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.14. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

1.15. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam TRIM SYARIAH SAHAM ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem

elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.20. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktuwaktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.21. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

1.22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.23. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.24. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan TRIM SYARIAH SAHAM yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang

merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan TRIM SYARIAH SAHAM kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.25. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.26. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Trimegah Asset Management.

1.27. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

1.28. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.29. NILAI AKTIVA BERSIH ("NAB")

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.30. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.

1.31. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.32. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM.

1.33. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.35. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) TRIM SYARIAH SAHAM diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.36. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.38. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari TRIM SYARIAH SAHAM.

1.45. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.46. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.47. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum TRIM SYARIAH SAHAM dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.48. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan TRIM SYARIAH SAHAM dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Trimegah Asset Management.

1.49. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.50. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.51. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh BANK Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRIM SYARIAH SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM: dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.52. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.53. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.54. *WAKALAH*

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak menerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

2.1. KETERANGAN SINGKAT

TRIM SYARIAH SAHAM adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif TRIM SYARIAH SAHAM termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 18 Desember 2006, Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM SYARIAH SAHAM No. 40 tanggal 25 Maret 2008, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Fathiah Helmi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM SYARIAH SAHAM No. 25 tanggal 4 April 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan akta No. 13 tanggal 12 April 2013, Akta No. 59 tanggal 28 April 2014 serta Akta No. 46 tanggal 14 Juli 2015 dihadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta, Akta No. 07 tanggal 10 Januari 2019 beserta perubahan terakhirnya sebagaimana tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 29 Maret 2019, keduanya dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Sesuai dengan Akta Penggantian Manajer Investasi dan Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM SYARIAH SAHAM No. 24 tanggal 9 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. S-3364/BL/2006 tanggal 26 Desember 2006, Manajer Investasi Reksa Dana TRIM SYARIAH SAHAM berubah dari PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk, menjadi PT TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT.

TRIM SYARIAH SAHAM telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. 3364/BL/2006 tanggal 26 Desember 2006.

2.2 AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,-(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dengan melakukan perubahan kontrak Investasi Kolektif TRIM SYARIAH SAHAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. PENGELOLA TRIM SYARIAH SAHAM

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT Trimegah Asset Management juga menerapkan adanya fungsi Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Antony Dirga Anggota Komite Investasi : Ariani Vidya Sofjan

Antony Dirga, Komite Investasi dan juga Direktur PT Trimegah Asset Management. Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Komisaris seiak Desember 2013 dan pada bulan Maret 2015, beliau diangkat menjadi Direktur PT Trimegah Asset Management. Memiliki pengalaman 18 tahun di bidang fund management. Memulai karirnya sebagai Corporate Bond Quantitative Analyst di J.P. Morgan Investment Management Inc., New York, Amerika Serikat (1998 - 2000), Asian Macro/Equity Analyst di J.P. Morgan Fleming Asset Management Inc., Singapura (2000 - 2002), Asian Macro Analyst/Trader di PMA Investment Advisor Ltd., Hong Kong (2002 - 2003). Bergabung dengan Fullerton Fund Management/Temasek Holdings, Singapura (2003-2013) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Portfolio Manager. Beliau memperoleh gelar BSc (Summa cum Laude) di bidang Electrical Engineering, dan gelar M.Eng di bidang Engineering Management, keduanya dari Cornell University, New York, Amerika Serikat. Beliau adalah pemegang sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) dan Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan dengan No. KEP-125/PM.211/WMI/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-164/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 24 Oktober 2018.

Ariani Vidya Sofjan, Komite Investasi dan juga Komisaris PT Trimegah Asset Management. Dilahirkan di Bandung pada tahun 1970. Mendapatkan gelar Bachelor of Science, Finance dari Oklahoma State University, Amerika Serikat pada tahun 1992. Mengawali karir di PT Deutsche Morgan Grenfell Asia Indonesia sebagai Senior Equity Analyst pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1996. Kemudian melanjutkan karir sebagai Institutional Sales di (Persero) Danareksa, London, Inggris di tahun 1997. Pada tahun 1999 sampai dengan 2003 menjabat sebagai Vice President, Senior Research Analyst di PT Bahana Securities, dan di tahun 2003 sampai tahun 2008 menjabat sebagai Executive Vice President, Head of Research di PT Mandiri Sekuritas. Pada tahun 2009 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Director di PT Delta Dunia Makmur Tbk, Managing Director di PT Northstar Pacific Capital dan sebagai Komisaris di PT MAC Sarana Djaya.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Irwan Budiarto

Anggota Tim Pengelola Investasi : Augustinus Gerald Windoe, FRM

Irwan Budiarto, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Situbondo pada tahun 1985. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Akuntansi, dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya pada tahun 2010. Mengawali karir di Kresna Graha Sekurindo sebagai Equity Analyst pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Kemudian melanjutkan karir sebagai Equity Analyst di Bahana Securities dari 2012 sampai 2013. Bergabung dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2013 sebagai Equity Analyst dan menjabat sebagai Head of Equity pada tahun 2018. Memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun di bidang pasar modal. Telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-69/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK

No. KEP-325/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 9 November 2016 dan diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-174/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Augustinus Gerald Windoe, FRM, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1991. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Akuntansi, dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2013 dan Financial Risk Manager pada tahun 2019. Mengawali karir di Standard Chartered Bank sebagai Relationship Manager pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Bergabung dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2014 sebagai Invesment Specialist dan menjabat sebagai Fund Manager pada tahun 2018. Memiliki pengalaman lebih dari 4 tahun di bidang pasar modal. Telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-188/PM.211/WMI/2015 tanggal 20 November 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-109/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 20 November 2017 dan diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-35/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 11 Februari 2021.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola TRIM SYARIAH SAHAM, Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah TRIM SYARIAH SAHAM terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-254/DSN-MUI/X/2006 tanggal 14 Oktober 2006 dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Trimegah Asset Management dengan Dr. Hasanudin, M.Ag tertanggal 10 April 2015 yaitu: Dr. Hasanudin, MAg., yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-05/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 15 April 2016, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-07/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 27 April 2021.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan TRIM SYARIAH SAHAM, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi TRIM SYARIAH SAHAM telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Penasehat Syariah di Bank Kustodian adalah Sdr. Ikhwan A. Basri, MA., MSc.

Tugas dan tanggung jawab utama Penasehat Syariah di Bank Kustodian mencakup namun tidak terbatas kepada memberikan masukan dan nasihat terkait produk Reksa Dana syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

Penasehat Syariah Bank Kustodian memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

2.7. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana TRIM SYARIAH SAHAM untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Ahmad Syakir dari Kantor Akuntan Publik Moore Stephen, Mirawati Sensi Idris.

	3 tahu	un kalender t	erakhir
	2020	2019	2018
Hasil investasi	3,44%	8,72%	(2,60%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban	(0,62%)	4,46%	(4,55%)
pemasaran			
Beban investasi	11,04%	5,10%	2,13%

Perputaran portofolio	10,04 : 1	4,42 : 1	1,37 : 1
Persentase laba kena pajak	20,79%	15,72%	-

*sumber data: laporan keuangan Reksa Dana TRIM Syariah Saham tahun 2020

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management selaku Perusahaan Efek didirikan dengan Akta No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-51853.AH.01.01. Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010.

Anggaran Dasar PT Trimegah Asset Management terakhir diubah dengan Akta No. 09 tanggal 4 Maret 2011, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-28558 tanggal 9 September 2011.

PT Trimegah Asset Management telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. 02/BL/MI/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Trimegah Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Antony Dirga

Direktur : Hendra Wijaya Harahap

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Togu Cornetius Simanjuntak

Komisaris : Ariani Vidya Sofjan

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management (Trimegah AM) sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari tim analis dan tim pengelola investasi. Pada awal kegiatannya Trimegah AM mulai mengelola dana dari para investor kurang lebih sebesar Rp 2,5 triliun (dua koma lima triliun Rupiah) yang dihasilkan dari 16 Reksa Dana. Sampai dengan bulan Juni 2021, dana kelolaan Trimegah AM mencapai Rp 23,5 triliun (dua puluh tiga koma lima triliun Rupiah) yang berasal dari 71 Reksa Dana.

3,3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- 1. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk dan
- 2. PT Andika Properti Nusantara (selaku *Special Purpose Company* dari Dana Investasi Real Estat Trimegah Blacksteel Nusantara), dimana Trimegah AM selaku pemegang 1 (satu) lembar saham.

beserta afiliasinya, serta pihak lainnya sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 198 karyawan di mana kurang lebih 75 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian telah memberikan pelayanan jasa Kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services, yaitu jasa administrasi dan Kustodian dana sejak tahun 1996.

Bank Kustodian merupakan yang pertama memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Bank Kustodian menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Bank Kustodian kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa Pasar Modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Bank Kustodian memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain custodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Afiliasi Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN TRIM SYARIAH SAHAM DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM SYARIAH SAHAM, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi TRIM SYARIAH SAHAM adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

TRIM SYARIAH SAHAM bertujuan untuk berusaha mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi berupa *capital gain* dan dividen yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi dalam Efek bersifat ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

TRIM SYARIAH SAHAM melakukan investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, minimum 5% (lima persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; dan/atau
- c. Efek Syariah bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- b. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- d. Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- e. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- f. Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan TRIM SYARIAH SAHAM hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan TRIM SYARIAH SAHAM pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro, pemenuhan piutang bunga, piutang pajak dibayar dimuka, hutang pajak, hutang dan piutang lain-lain serta biaya-biaya TRIM SYARIAH SAHAM berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif TRIM SYARIAH SAHAM.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran TRIM SYARIAH SAHAM.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi TRIM SYARIAH SAHAM tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan TRIM SYARIAH SAHAM, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan TRIM SYARIAH SAHAM:

- memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki efek syariah derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada setiap saat:
- (vii) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi

- Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK:
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki;
- (xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana Syariah pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Syariah Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan; Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xx) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau:
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sesuai dengan kebijakan investasi, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan investasi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal TRIM SYARIAH SAHAM berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek

Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
 - 1) Emiten atau perusahaan publik;
 - 2) Anak perusahaan Emiten atau perusahaan publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau perusahaan publik tersebut;
 - 3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara;
 - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan O.IK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN TRIM SYARIAH SAHAM DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio TRIM SYARIAH SAHAM terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
 - 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) TRIM SYARIAH SAHAM; dan/atau
 - b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) TRIM SYARIAH SAHAM.
 - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
 - 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio TRIM SYARIAH SAHAM terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah maka OJK dapat:
 - 1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM baru:
 - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan TRIM SYARIAH SAHAM selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan TRIM SYARIAH SAHAM dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM;
 - 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK;
 - 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama TRIM SYARIAH SAHAM menjual atau mengalihkan unsur kekayaan TRIM SYARIAH SAHAM dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - 5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir

- 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.
- 5.4.3. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat 5.4.2. dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 5.4.4. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 5.4.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.2. di atas, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM.
- 5.4.6. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.5 diatas, OJK berwenang membubarkan TRIM SYARIAH SAHAM.

5.5. KETENTUAN SELISIH PENDAPATAN BAGI HASIL

Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan setuju untuk mengikhlaskan haknya atas pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio efek di dalam investasi TRIM SYARIAH SAHAM. Dana dari Selisih Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibukukan di dalam Rekening Kebajikan yang akan digunakan untuk keperluan dana sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah TRIM SYARIAH SAHAM.

5.6. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Setiap keuntungan yang diperoleh TRIM SYARIAH SAHAM tidak akan dibagikan secara tunai tetapi diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO TRIM SYARIAH SAHAM

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio TRIM SYARIAH SAHAM yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
 - menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000,000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan TRIM SYARIAH SAHAM terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh TRIM SYARIAH SAHAM, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA TRIM SYARIAH SAHAM

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah TRIM SYARIAH SAHAM dinyatakan efektif oleh OJK:
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah TRIM SYARIAH SAHAM dinyatakan efektif oleh OJK:
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIM SYARIAH SAHAM dinyatakan efektif oleh OJK:
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah TRIM SYARIAH SAHAM dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan TRIM SYARIAH SAHAM;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan TRIM SYARIAH SAHAM;
- Biaya asuransi (jika ada);
- k. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK; dan
- l. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan TRIM SYARIAH SAHAM termasuk yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio TRIM SYARIAH SAHAM yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan TRIM SYARIAH SAHAM;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi; dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan dalam TRIM SYARIAH SAHAM. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada

- saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam TRIM SYARIAH SAHAM. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikanya dalam TRIM SYARIAH SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke akun yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- **7.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah TRIM SYARIAH SAHAM menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau TRIM SYARIAH SAHAM sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada TRIM SYARIAH SAHAM		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 5%	per tahun, dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian TRIM SYARIAH SAHAM berdasarkan 365 (tiga ratus enam
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25%	puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)	Maksimum 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)	Maksimum 2 %	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (switching fee)	Maksimum 2%	dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya pembelian Unit Penyertaan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Biaya bank	jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
c. Capital gain/ Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

^{*} Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No.55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TRIM SYARIAH SAHAM:

a. Diversifikasi Investasi

Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio Efek TRIM SYARIAH SAHAM didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

b. Dikelola secara Profesional

Pengelolaan portofolio TRIM SYARIAH SAHAM dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap. Mengingat pemodal individual umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peran Manajer Investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di pasar uang.

c. Kemudahan Investasi

Dengan nilai investasi awal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan penambahan minimum Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal/uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.

d. Fleksibilitas

Pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang memerlukan uang tunai dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dengan penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal transaksi penjualan kembali disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

e. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai TRIM SYARIAH SAHAM secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

f. Biava Investasi Rendah

TRIM SYARIAH SAHAM adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan kemampuannya tersebut, TRIM SYARIAH SAHAM akan menghasilkan efisiensi biaya transaksi.

Dengan kata lain, biaya transaksi akan lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individual melakukan transaksi sendiri di pasar modal/uang.

g. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

TRIM SYARIAH SAHAM adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan akumulasi dana tersebut, TRIM SYARIAH SAHAM mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

9.2 FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam TRIM SYARIAH SAHAM dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

Harga Efek ekuitas dapat berfluktuasi naik maupun turun dengan cepat. Apabila Efek ekuitas yang terdapat dalam portofolio turun, maka Nilai Aktiva Bersih dari setiap Unit

Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM ini akan turun pula, sehingga terdapat kemungkinan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada saat-saat tertentu akan lebih rendah daripada Nilai Aktiva Bersih pada waktu pembelian.

b. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Jika secara bersama-sama dalam waktu yang singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan dana tunai tersebut dengan segera.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (force majeure), Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

c. Risiko Pertanggungan atas kekayaan TRIM SYARIAH SAHAM

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh harta/kekayaan TRIM SYARIAH SAHAM pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitannya dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya wanprestasi oleh pihak yang terkait dengan TRIM SYARIAH SAHAM maupun keadaan kahar (force majeure), maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM.

d. Risiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan perpajakan

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan peraturan perpajakan serta peraturan-peraturan lainnya khususnya pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional dapat mempengaruhi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM.

e. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Investasi yang dilakukan pada TRIM SYARIAH SAHAM dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari fluktuasi pada nilai tukar antara Rupiah Indonesia dan mata uang asing.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK No.23/POJK.04/2016 Pasal 45 ayat c dan dserta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif TRIM SYARIAH SAHAM, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi TRIM SYARIAH SAHAM.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRIM SYARIAH SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam TRIM SYARIAH SAHAM

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam TRIM SYARIAH SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja TRIM SYARIAH SAHAM

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari TRIM SYARIAH SAHAM yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan TRIM SYARIAH SAHAM sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana

10.8. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal TRIM SYARIAH SAHAM Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal TRIM SYARIAH SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masingmasing Pemegang Unit Penyertaan.

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TRIM SYARIAH SAHAM WAJIB DIBUBARKAN

TRIM SYARIAH SAHAM berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, TRIM SYARIAH SAHAM yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan TRIM SYARIAH SAHAM.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI TRIM SYARIAH SAHAM

Dalam hal TRIM SYARIAH SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi TRIM SYARIAH SAHAM kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan TRIM SYARIAH SAHAM dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak TRIM SYARIAH SAHAM dibubarkan disertai dengan:
 - a. akta pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK.

Dalam hal TRIM SYARIAH SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi TRIM SYARIAH SAHAM paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM oleh OJK; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi TRIM SYARIAH SAHAM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM oleh OJK dengan dilengkapi:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta Pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal TRIM SYARIAH SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir TRIM SYARIAH SAHAM dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi TRIM SYARIAH SAHAM paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi TRIM SYARIAH SAHAM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta Pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal TRIM SYARIAH SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi TRIM SYARIAH SAHAM antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) Alasan pembubaran; dan
 - c) Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi TRIM SYARIAH SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi TRIM SYARIAH SAHAM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakati pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM dengan dilengkapi:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta Pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- **11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi TRIM SYARIAH SAHAM harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- **11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi TRIM SYARIAH SAHAM, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank

- Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- **11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
 - a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan TRIM SYARIAH SAHAM;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM sebagaimana dimaksud pada angka 11.5 huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi TRIM SYARIAH SAHAM dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM sebagaimana dimaksud pada angka 11.5 huruf b di atas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan TRIM SYARIAH SAHAM yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7. Dalam hal TRIM SYARIAH SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi TRIM SYARIAH SAHAM termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran TRIM SYARIAH SAHAM sebagaimana dimaksud dalam angka 11.5 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada TRIM SYARIAH SAHAM.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan,TRIM SYARIAH SAHAM pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus TRIM SYARIAH SAHAM beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap dan ditanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM SYARIAH SAHAM, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRIM SYARIAH SAHAM, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkalasekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang pertama kali (pembelian awal).

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran

pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRIM SYARIAH SAHAM dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening TRIM SYARIAH SAHAM sebagai berikut:

Rekening : TRIM SYARIAH SAHAM

Nomor : 0086363-00-9

Pada Bank : Deutsche Bank AG, Jakarta Branch

Rekening : TRIM SYARIAH SAHAM

Nomor : 5375-302-788

Pada Bank : Bank Central Asia, Cabang Sudirman Mansion, Jakarta

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama TRIM SYARIAH SAHAM pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH BERIMBANG akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM, dikreditkan ke rekening atas nama TRIM SYARIAH SAHAM di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM secara lengkap.

12.7. BATASAN MINIMUM UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

13.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (iika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik. Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM SYARIAH SAHAM, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM.

Permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang

Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari TRIM SYARIAH SAHAM ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan maksimum 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

13.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM SYARIAH SAHAM, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM KAPITAL yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM SYARIAH SAHAM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM SYARIAH SAHAM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek TRIM SYARIAH SAHAM diperdagangkan ditutup; dan/atau

- Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek TRIM SYARIAH SAHAM dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya; dan/atau
- d. Terdapat hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM SYARIAH SAHAM, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

14.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIM SYARIAH SAHAM, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasi yang telah lengkap diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari TRIM SYARIAH SAHAM ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM.

14.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIM SYARIAH SAHAM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan Investasi oleh Bank Kustodian dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam TRIM SYARIAH SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

BAB XV PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.


15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola TRIM SYARIAH SAHAM atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 di atas.


a. Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



b. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



c. Pengalihan Investasi/ Switching (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




d. Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



e. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



f. Pengalihan Investasi/ Switching (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XVII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. dibawah ini.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

17.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIM SYARIAH SAHAM (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan TRIM SYARIAH SAHAM serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 2924 8088 (hunting)

Faksimili: (021) 2924 8040 E-mail: cs_tram@trimegah.com website: www.trimegah-am.com

Bank Kustodian Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Deutsche Bank Building

Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310 Telepon: (021) 29644 137/141

Faksimili: (021) 29644 137/141 Faksimili: (021) 29644 130/131

BAB XX PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Prospektus dan me	Tahunan dan erupakan bagiai	Pendapat n yang tida	Akuntan ak terpisal	disajikan hkan deng	sebagai an Prosp	lampiran ektus.	di bag	ian bela	akang
	(bag	gian halam	an ini sen	igaja dikos	songkan)				

Reksa Dana TRIM Syariah Saham

Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana TRIM Syariah Saham untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang ditandatangani oleh

- PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi
- Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7

MIRAWATI SENSI IDRIS



Registered Public Accountants Business License No. 1353/KM.1/2016 Intiland Tower, 7th Floor Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32 Jakarta - 10220 INDONESIA

T +62-21-570 8111 F +62-21-572 2737

Laporan Auditor Independen

No. 00177/2.1090/AU.4/09/0153-1/1/III/2021

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana TRIM Syariah Saham

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana TRIM Syariah Saham terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan nilai aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana TRIM Syariah Saham tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

MIRAWATI SENSI IDRIS

Ahmad Syakir

Izin Akuntan Publik No. AP.0153

22 Maret 2021



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Antony Dirga

Alamat Kantor

Gedung Artha Graha Lantai 19

Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Jakarta Selatan 12190

Nomor Telepon

: 021-29248088

Jabatan

: Direktur Utama

Nama

: Hendra Wijaya Harahap

Alamat Kantor

: Gedung Artha Graha Lantai 19

Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Jakarta Selatan 12190

Nomor Telepon

: 021-29248088

Jabatan

: Direktur

menyatakan bahwa:

- 1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana TRIM Syariah Saham ("Reksa Dana") untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Maret 2021

Manajer Investasi
PT Trimegah Asset Management

3AJX049818058

Antony Dirga
Direktur Utama

Hendra Wijaya Harahap

Direktur





SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mina

Alamat kantor : Deutsche Bank AG

> Deutsche Bank Building Ji. Imam Bonjol No. 80

Jakarta

Nomor telepon : +62 21 29644178

Jabatan : Head of Client Management -

Domestic Business

Securities Services Indonesia

: Utomo Yosowasito Nama : Deutsche Bank AG Alamat kantor Deutsche Bank Building

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta

Nomor telepon Jabatan : Account Manager

Securities Services Indonesia

: +62 21 29644293

Keduanya bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The undersigned:

Mina Name

: Deutsche Bank AG Office address

> Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta

: +62 21 29644178 Telephone

: Head of Client Management -Designation

Domestic Business

Securities Services Indonesia

: Utomo Yosowasito Name Office address

: Deutsche Bank AG Deutsche Bank Building

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta

: +62 21 29644293 Telephone Designation

: Account Manager

Securities Services Indonesia

Both act based on Power of Attorney dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

- Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
- These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.





- Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
- Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas. Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - Laporan Keuangan Reksa Dana. berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

- The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
- Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund: and
 - these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
- The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 22 Maret 2021 Jakarta, 22 March 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian For and on behalf of Custodian Bank

DB61AHF86188/026

A1ADC438793533

Head of Client Management - Domestic Business Securities Services Indonesia

Utomo Yosowasito Account Manager Securities Services Indonesia

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2020 dan 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
ASET			
Portofolio efek Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 94.603.901.252 dan Rp 71.660.155.909 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019) Sukuk (biaya perolehan Rp 7.278.425.000 dan	4,25	103.166.447.500	73.540.361.500
Rp 4.478.400.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)		7.272.838.860	4.521.125.655
Jumlah portofolio efek		110.439.286.360	78.061.487.155
Kas di bank	5	4.997.538.291	2.720.973.451
Piutang transaksi efek	6,25	19.253.062.252	792.104.667
Piutang bagi hasil dan dividen	7	43.746.036	164.787.526
Pajak dibayar dimuka	8,25	731.728.872	344.459.726
Piutang lain-lain		1.997.047	<u> </u>
JUMLAH ASET		135.467.358.858	82.083.812.525
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	1.702.629.911	410.706.525
Utang transaksi efek	10,25	4.175.282.228	801.208.270
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	11,25	1.696.413.394	398.517.019
Beban akrual	12,25	384.232.757	265.911.673
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	13,25	18.912.043	7.738.161
Utang pajak	14	40.991.967	80.444.547
Utang lain-lain	15,25	241.616.507	156.652.724
JUMLAH LIABILITAS		8.260.078.807	2.121.178.919
NILAI ASET BERSIH		127.207.280.051	79.962.633.606
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	17	66.946.039,5122	43.528.029,0407
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.900,1465	1.837,0378

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi	18	186.577.716	1.022.741.384
Pendapatan bagi hasil Pendapatan dividen	10	2.304.149.274	5.876.944.261
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	25	10.300.152.882	54.590.456.140
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	25	6.634.028.862	(13.308.313.911)
Pendapatan Lainnya		2.073.367	-
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		19.426.982.101	48.181.827.874
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	19	2.492.488.608	3.043.173.722
Beban kustodian	20	93.994.487	253.599.120
Beban lain-lain	21,25	6.438.169.898	7.668.791.846
JUMLAH BEBAN		9.024.652.993	10.965.564.688
LABA SEBELUM PAJAK		10.402.329.108	37.216.263.186
BEBAN PAJAK	22	488.770.675	1.567.193.301
LABA TAHUN BERJALAN		9.913.558.433	35.649.069.885
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		9.913.558.433	35.649.069.885

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM Laporan Perubahan Aset Bersih Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019	404.646.411.291	1.443.412.424		406.089.823.715
Perubahan aset bersih pada tahun 2019				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan Transaksi dengan pemegang unit penyertaan	:=:	35.649.069.885	-	35.649.069.885
Penjualan unit penyertaan	57.964.928.873	_	_	57.964.928.873
Pembelian kembali unit penyertaan	(419.741.188.867)	-	-	(419.741.188.867)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan				
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	42.870.151.297	37.092.482.309		79.962.633.606
Perubahan aset bersih pada tahun 2020				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan Transaksi dengan pemegang unit penyertaan	=:	9.913.558.433	Ē	9.913.558.433
Penjualan unit penyertaan	90.957.341.764	.	-	90.957.341.764
Pembelian kembali unit penyertaan	(53.626.253.752)	¥	Ξ.	(53.626.253.752)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	<u> </u>		<u> </u>	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	80.201.239.309	47.006.040.742		127.207.280.051

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bagi hasil - bersih	318.704.524	1.057.421.100
Penerimaan dividen	2.284.821.339	5.876.944.261
Penerimaan pendapatan lain-lain	2.073.367	_
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas dan sukuk - bersih	800.925.632.996	1.314.155.163.817
Pembelian portofolio efek ekuitas dan sukuk	(831.468.656.459)	(946.728.274.461)
Pembayaran beban investasi	(8.823.791.500)	(10.976.413.069)
Penerimaan dana kebajikan - bersih	21.839.873	34.730.515
Penggunaan dana kebajikan	-	(158.224.366)
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	<u>-</u>	216.386.996
Pembayaran pajak penghasilan	(902.970.026)	(1.809.805.332)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(37.642.345.886)	361.667.929.461
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	92.247.268.103	58.341.472.392
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(52.328.357.377)	(419.571.590.532)
Kee Bereik Dineralah dari (Digunakan untuk) Aktivitas Bandangan	39.918.910.726	(361.230.118.140)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	39.910.910.720	(501.250.110.140)
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	2.276.564.840	437.811.321
KAS DI BANK AWAL TAHUN	2.720.973.451	2.283.162.130
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	4.997.538.291	2.720.973.451

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
SUMBER DANA ZAKAT Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT		
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	÷	-
DANA ZAKAT AWAL TAHUN		
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN		_

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
SUMBER DANA KEBAJIKAN Infak dari dalam Reksa Dana Syariah Sedekah Hasil pengelolaan wakaf Pengembalian dana kebajikan produktif Denda Pendapatan non halal		- - - - 21.839.873	- - - - 34.730.515
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		21.839.873	34.730.515
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN Dana kebajikan produktif Sumbangan Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum		; - -	(158.224.366)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan			(158.224.366)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA KEBAJIKAN		21.839.873	(123.493.851)
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN		17.699.998	141.193.849
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	15	39.539.871	17.699.998

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana TRIM Syariah Saham (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/PJOK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/PJOK.04/2016" serta Peraturan OJK No. 19/PJOK.04/2015 tanggal 3 November 2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 33/PJOK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Trimegah Securities Tbk sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 14 tanggal 18 Desember 2006 dari Ny. Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 9 Maret 2011 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, tanggung jawab Manajer Investasi dialihkan, semula PT Trimegah Securities Tbk menjadi PT Trimegah Asset Management. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Perubahan VIII No. 18 tanggal 29 Maret 2019 dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan imbalan jasa dan alokasi biaya.

Reksa Dana berkedudukan di Gedung Artha Graha Lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 5.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-3364/BL/2006 tanggal 26 Desember 2006.

Perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Sesuai Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, minimum 5% dan maksimum 20% pada efek bersifat utang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 22 Maret 2021 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masingmasing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana TRIM Syariah Saham, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/PJOK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

c. Instrumen Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan lain-lain.

Aset Keuangan

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi kas di bank dan piutang transaksi efek.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain (kecuali dana kebajikan).

Sejak 1 Januari 2020

Efektif 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.
- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi kas di bank, piutang transaksi efek, piutang dividen, dan piutang lain-lain.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan atas penerapan PSAK No. 71. Untuk itu, pengungkapan mengenai kategori liabilitas keuangan menurut PSAK No. 71 tidak disajikan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain (kecuali dana kebajikan).

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Reksa Dana menerapkan pengukuran penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Reksa Dana pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang terserdia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengidentifikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

d. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date).

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Trimegah Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

h. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuai), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 (sebelum 1 Januari 2020: PSAK No. 55). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (forward-looking), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 16.

4. Portofolio Efek

a. Efek Ekuitas

	2020				
-	Jumlah	Harga		Persentase	
	lembar	perolehan	Jumlah	terhadap jumlah	
Jenis efek	saham_	<u>rata-rata</u>	harga pasar	portofolio efek	
Aset Keuangan Diukur pada				%	
Nilai Wajar melalui Laba Rugi					
Saham					
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	5.924.400	2.901.96	19.609.764.000	17,76	
PT Unilever Indonesia Tbk	1.127.000	7.430,51	8.283.450.000	7,50	
PT United Tractors Tbk	279.800	23.967.03	7.442.680.000	6,73	
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	2.720.000	2.734,00	7.425.600.000	6,72	
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	572.900	10.143,52	5.972.482.500	5,41	
PT Vale Indonesia Tbk	1.099.400	4.562.13	5.606.940.000	5.08	
PT Aneka Tambang Tbk	2.888.400	1.369.74	5.589.054.000	5,06	
PT Surya Citra Media Tbk	1.940.000	1.568.33	4.442.600.000	4,02	
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	440.900	9.558,24	4.342.865.000	3,93	
•	2.856.700	1.483.77	4.085.081.000	3,93	
PT Adaro Energy Tbk		2.049,99	3.619.000.000	3,70	
PT Erajaya Swasembada Tbk PT Bukit Asam Tbk	1.645.000	2.049,99	3.266.625.000	3,26 2,96	
	1.162.500	,		,	
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	257.200	10.258,03	3.195.710.000	2,89	
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	313.400	9.562,91	3.000.805.000	2,72	
PT Media Nusantara Citra Tbk	2.550.000	975,20	2.907.000.000	2,63	
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	1.475.100	1.706,38	2.441.290.500	2,21	
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.190.000	1.925,52	2.362.150.000	2,14	
PT Pembangunan Perumahan					
(Persero) Tbk	1.095.200	1.745,50	2.042.548.000	1,85	
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	137.300	12.878,88	1.987.417.500	1,80	
PT XL Axiata Tbk	656.500	2.667,78	1.792.245.000	1,62	
PT Bank BTPN Syariah Tbk	467.000	4.058,52	1.751.250.000	1,59	
PT Merdeka Copper Gold Tbk	465.000	2.604,46	1.129.950.000	1,02	
PT AKR Corporindo Tbk	160.000	2.950,59	508.800.000	0,46	
PT Kalbe Farma Tbk	157.000	1.577,67	232.360.000	0,21	
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	18.800	7.055,02	128.780.000	0,12	
Jumlah			103.166.447.500	93,41	

Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				2019	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham	•	Jumlah	Harga		Persentase
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham PT Astra International Tbk PT Chandra Asri Petrochemical Tbk PT Chandra Asri Petrochemical Tbk PT Malindo Feedmill Tbk PT Malindo Feedmill Tbk PT Malindo Feedmill Tbk PT Malindo Feedmill Tbk PT Ciputra Development Tbk PT Malindo Feedmill Tbk PT Malindo Peedmill Tbk PT Malindo Pee		lembar	perolehan	Jumlah	terhadap jumlah
Nilai Wajar melalui Laba Rugi	Jenis efek		rata-rata	harga pasar	portofolio efek
Nilai Wajar melalui Laba Rugi					%
PT Astra International Tbk					
PT Astra International Tbk PT Chandra Asri Petrochemical Tbk PT Chandra Asri Petrochemical Tbk PT Malindo Feedmill Tbk A.993.000 PT Ciputra Development Tbk A.581.000 PT Merdeka Copper Gold Tbk A.581.000 A.545 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk A.5000 PT United Tractors Tbk A.5000 PT United Tractors Tbk A.5000 A.771 PT United Tractors Tbk A.5000 A.772 PT United Tractors Tbk A.5000 A.773 PT Vale Indonesia Tbk A.5000 A.514 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk A.5000 A.574 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk A.5000 A.575 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk A.5000 A.576 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk A.5000 A.577 PT Media Nusantara Citra Tbk A.5000 A.50000 A.500000 A.500000 A.500000 A.500000 A.500000					
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 655.000 9.411,87 6.795.625.000 8,71 PT Malindo Feedmill Tbk 4.993.000 1.083,89 5.017.965.000 6,43 PT Ciputra Development Tbk 4.581.000 1.069,64 4.764.240.000 6,10 PT Merdeka Copper Gold Tbk 3.979.000 1.084,41 4.257.530.000 5,45 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 197.500 20.252,67 3.757.437.500 4,81 PT Barito Pacific Tbk 197.500 20.252,67 3.757.437.500 4,81 PT Barito Pacific Tbk 1,470 21.367,16 2.899.417.500 3,71 PT United Tractors Tbk 786.000 3.383,03 2.861.040.000 3,67 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 1.112.000 1.901,05 2.212.880.000 2,83 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 1.604.000 1.261,22 2.045.100.000 2,62 PT Media Nusantara Citra Tbk 1.934.100 1.658,46 2.040.475.500 2,61 PT Media Nusantara Citra Tbk 1.243.000 1.621,49 2.026.090.000 2,61					
PT Malindo Feedmill Tbk	PT Astra International Tbk	2.150.700	6.696,81	14.893.597.500	19,08
PT Ciputra Development Tbk	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	655.000	9.411,87	6.795.625.000	8,71
PT Merdeka Copper Gold Tbk 3.979.000 1.084,41 4.257.530.000 5,45 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 197.500 20.252,67 3.757.437.500 4,81 PT Barito Pacific Tbk 2.465.000 1.218,96 3.722.150.000 4,77 PT United Tractors Tbk 134.700 21.367,16 2.899.417.500 3,71 PT Wale Indonesia Tbk 786.000 3.383,03 2.861.040.000 3,67 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 1.112.000 1.901,05 2.212.880.000 2,83 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 1.604.000 1.261,22 2.045.100.000 2,62 PT Mitra Adiperkasa Tbk 1.941.00 1.058,46 2.040.475.500 2,61 PT Media Nusantara Citra Tbk 1.243.000 1.621,49 2.026.090.000 2,60 PT Surya Citra Media Tbk 1.391.000 1.276,70 1.961.310.000 2,51 PT Adaro Energy Tbk 1.197.700 1.376,36 1.862.423.500 2,39 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18	PT Malindo Feedmill Tbk	4.993.000	1.063,89	5.017.965.000	6,43
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 197.500 20.252,67 3.757.437.500 4,81 PT Barito Pacific Tbk 2.465.000 1.218,96 3.722.150.000 4,77 PT United Tractors Tbk 134.700 21.367,16 2.899.417.500 3,71 PT Vale Indonesia Tbk 786.000 3.383,03 2.861.040.000 3,67 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 1.112.000 1.901,05 2.212.880.000 2,83 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 1.604.000 1.261,22 2.045.100.000 2,62 PT Mitra Adiperkasa Tbk 1.934.100 1.058,46 2.040.475.500 2,61 PT Media Nusantara Citra Tbk 1.243.000 1.621,49 2.026.090.000 2,60 PT Surya Citra Media Tbk 1.391.000 1.276,70 1.961.310.000 2,51 PT Adaro Energy Tbk 1.197.700 1.376,36 1.862.423.500 2,39 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18	PT Ciputra Development Tbk	4.581.000	1.069,64	4.764.240.000	6,10
PT Barito Pacific Tbk 2.465.000 1.218,96 3.722.150.000 4,77 PT United Tractors Tbk 134.700 21.367,16 2.899.417.500 3,71 PT Vale Indonesia Tbk 786.000 3.383,03 2.861.040.000 3,67 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 1.112.000 1.901,05 2.212.880.000 2,83 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 1.604.000 1.261,22 2.045.100.000 2,62 PT Mitra Adiperkasa Tbk 1.934.100 1.058,46 2.040.475.500 2,61 PT Media Nusantara Citra Tbk 1.243.000 1.621,49 2.026.090.000 2,60 PT Surya Citra Media Tbk 1.391.000 1.276,70 1.961.310.000 2,51 PT Adaro Energy Tbk 1.197.700 1.376,36 1.862.423.500 2,39 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11	PT Merdeka Copper Gold Tbk	3.979.000	1.084,41	4.257.530.000	5,45
PT United Tractors Tbk 134.700 21.367,16 2.899.417.500 3,71 PT Vale Indonesia Tbk 786.000 3.383,03 2.861.040.000 3,67 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 1.112.000 1.901,05 2.212.880.000 2,83 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 1.604.000 1.261,22 2.045.100.000 2,62 PT Mitra Adiperkasa Tbk 1.934.100 1.058,46 2.040.475.500 2,61 PT Media Nusantara Citra Tbk 1.243.000 1.621,49 2.026.090.000 2,60 PT Surya Citra Media Tbk 1.391.000 1.276,70 1.961.310.000 2,51 PT Adaro Energy Tbk 1.197.700 1.376,36 1.862.423.500 2,39 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11 PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 <t< td=""><td>PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk</td><td>197.500</td><td>20.252,67</td><td>3.757.437.500</td><td>4,81</td></t<>	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	197.500	20.252,67	3.757.437.500	4,81
PT Vale Indonesia Tbk 786.000 3.383,03 2.861.040.000 3,67 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 1.112.000 1.901,05 2.212.880.000 2,83 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 1.604.000 1.261,22 2.045.100.000 2,62 PT Mitra Adiperkasa Tbk 1.934.100 1.058,46 2.040.475.500 2,61 PT Media Nusantara Citra Tbk 1.243.000 1.621,49 2.026.090.000 2,60 PT Surya Citra Media Tbk 1.391.000 1.276,70 1.961.310.000 2,51 PT Adaro Energy Tbk 1.197.700 1.376,36 1.862.423.500 2,39 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11 PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,36 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36	PT Barito Pacific Tbk	2.465.000	1.218,96	3.722.150.000	4,77
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 1.112.000 1.901,05 2.212.880.000 2,83 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 1.604.000 1.261,22 2.045.100.000 2,62 PT Mitra Adiperkasa Tbk 1.934.100 1.058,46 2.040.475.500 2,61 PT Media Nusantara Citra Tbk 1.243.000 1.621,49 2.026.090.000 2,60 PT Surya Citra Media Tbk 1.391.000 1.276,70 1.961.310.000 2,51 PT Adaro Energy Tbk 1.197.700 1.376,36 1.862.423.500 2,39 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11 PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,06	PT United Tractors Tbk	134.700	21.367,16	2.899.417.500	3,71
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 1.604.000 1.261,22 2.045.100.000 2,62 PT Mitra Adiperkasa Tbk 1.934.100 1.058,46 2.040.475.500 2,61 PT Media Nusantara Citra Tbk 1.243.000 1.621,49 2.026.090.000 2,60 PT Surya Citra Media Tbk 1.391.000 1.276,70 1.961.310.000 2,51 PT Adaro Energy Tbk 1.197.700 1.376,36 1.862.423.500 2,39 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11 PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Bumi	PT Vale Indonesia Tbk	786.000	3.383,03	2.861.040.000	3,67
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 1.604.000 1.261,22 2.045.100.000 2,62 PT Mitra Adiperkasa Tbk 1.934.100 1.058,46 2.040.475.500 2,61 PT Media Nusantara Citra Tbk 1.243.000 1.621,49 2.026.090.000 2,60 PT Surya Citra Media Tbk 1.391.000 1.276,70 1.961.310.000 2,51 PT Adaro Energy Tbk 1.197.700 1.376,36 1.862.423.500 2,39 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11 PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Bumi	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.112.000	1.901,05	2.212.880.000	2,83
PT Media Nusantara Citra Tbk 1.243.000 1.621,49 2.026.090.000 2,60 PT Surya Citra Media Tbk 1.391.000 1.276,70 1.961.310.000 2,51 PT Adaro Energy Tbk 1.197.700 1.376,36 1.862.423.500 2,39 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11 PT Sarimelati Kencana Tbk 400.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	1.604.000	1.261,22	2.045.100.000	2,62
PT Media Nusantara Citra Tbk 1.243.000 1.621,49 2.026.090.000 2,60 PT Surya Citra Media Tbk 1.391.000 1.276,70 1.961.310.000 2,51 PT Adaro Energy Tbk 1.197.700 1.376,36 1.862.423.500 2,39 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11 PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Sto	PT Mitra Adiperkasa Tbk	1.934.100	1.058,46	2.040.475.500	2,61
PT Adaro Energy Tbk 1.197.700 1.376,36 1.862.423.500 2,39 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11 PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Bumi Serpong Damai Tbk 640.000 1.261,51 803.200.000 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97	PT Media Nusantara Citra Tbk	1.243.000	1.621,49	2.026.090.000	2,60
PT Adaro Energy Tbk 1.197.700 1.376,36 1.862.423.500 2,39 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11 PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Bumi Serpong Damai Tbk 640.000 1.261,51 803.200.000 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97	PT Surva Citra Media Tbk	1.391.000	1.276.70	1.961.310.000	2.51
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11 PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Bumi Serpong Damai Tbk 640.000 1.261,51 803.200.000 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97		1.197.700	1.376.36	1.862.423.500	2.39
Syariah Tbk 412.400 3.994,09 1.752.700.000 2,25 PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11 PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Bumi Serpong Damai Tbk 640.000 1.261,51 803.200.000 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 76.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97			ŕ		,
PT Puradelta Lestari Tbk 5.750.000 321,87 1.702.000.000 2,18 PT Medikaloka Hermina Tbk 460.000 3.511,63 1.646.800.000 2,11 PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Bumi Serpong Damai Tbk 640.000 1.261,51 803.200.000 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97		412.400	3.994.09	1.752.700.000	2,25
PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Bumi Serpong Damai Tbk 640.000 1.261,51 803.200.000 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97		5.750.000		1.702.000.000	
PT Sarimelati Kencana Tbk 1.290.000 1.086,69 1.431.900.000 1,83 PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Bumi Serpong Damai Tbk 640.000 1.261,51 803.200.000 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97	PT Medikaloka Hermina Tbk	460.000	3.511.63	1.646.800.000	2.11
PT Bukit Asam Tbk 400.000 2.544,62 1.064.000.000 1,36 PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Bumi Serpong Damai Tbk 640.000 1.261,51 803.200.000 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97			,	1.431.900.000	
PT AKR Corporindo Tbk 215.000 3.706,45 849.250.000 1,09 PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Bumi Serpong Damai Tbk 640.000 1.261,51 803.200.000 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97		400.000		1.064.000.000	
PT Pakuwon Jati Tbk 1.450.000 580,75 826.500.000 1,06 PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Bumi Serpong Damai Tbk 640.000 1.261,51 803.200.000 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97	PT AKR Corporindo Tbk		,		
PT Aneka Tambang Tbk 967.000 840,22 812.280.000 1,04 PT Bumi Serpong Damai Tbk 640.000 1.261,51 803.200.000 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97			,	826.500.000	,
PT Bumi Serpong Damai Tbk 640.000 1.261,51 803.200.000 1,03 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97	PT Aneka Tambang Tbk			812.280.000	,
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 490.000 1.672,22 776.650.000 1,00 PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 757.800.000 0,97			,		,
PT Matahari Department Store Tbk 180.000 4.381,25 <u>757.800.000</u> 0,97					
Jumlah 73 540 361 500 94 21	, ,				
	Jumlah			73.540.361.500	94,21

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 16).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

b. Sukuk

				2020			
			Harga				Persentase
			perolehan		Tingkat	Jatuh	terhadap jumlah
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	rata-rata	Nilai wajar	bagi hasil	tempo	portofolio efek
					%		%
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar							
Melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Surat Berharga Syariah							
Negara SR012	BBB	7.000.000.000	103,98	7.272.838.860	6,30	10-Mar-23	6,59

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

				2019			
			Harga perolehan		Tingkat	Jatuh	Persentase terhadap jumlah
Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	rata-rata	Nilai wajar	bagi hasil	tempo	portofolio efek %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi					%		70
Sukuk Surat Berharga Syariah Negara PBS015	BBB	4.500.000.000	99,52	4.521.125.655	8,00	15-Jul-47	5,79

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 16).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 3 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

5. Kas di Bank

	2020	2019
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	2.390.802.705	886.087.939
PT Bank Central Asia Tbk	2.197.019.497	1.123.487.632
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	142.071.417	33.440.267
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	116.920.128	390.588.106
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat		
dan Banten Tbk	92.347.964	92.605.443
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	48.269.595	140.198.149
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	10.106.983	54.565.915
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2	
Jumlah	4.997.538.291	2.720.973.451

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Piutang Bagi Hasil dan Dividen		
	2020	2019
Sukuk Piutang dividen	24.418.101 19.327.935	164.787.526
Jumlah	43.746.036	164.787.526

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil dan dividen tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. Pajak Dibayar Dimuka

	2020	2019
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 22):		
Tahun 2020	387.269.146	-
Tahun 2019	344.459.726	344.459.726
Jumlah	731.728.872	344.459.726

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Manajer Investasi (pihak berelasi) Agen penjual lainnya	1.702.629.911	410.706.525
Jumlah	1.702.629.911	410.706.525

10. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

sebagai berikut:		
	2020	2019
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	
Agen penjual lainnya	1.696.413.394	398.517.019
Jumlah	1.696.413.394	398.517.019
2. Beban Akrual		
	2020	2019
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 19)	347.503.727	234.132.78
Jasa kustodian (Catatan 20)	13.124.115	8.842.45
Lainnya	23.604.915	22.936.43
Jumlah	384.232.757	265.911.67
3. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyerta	aan	
3. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyerta Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.		al laporan pos
Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum	ı dibayar pada tangg	
Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan. Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penye	ı dibayar pada tangg	
Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan. Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyesebagai berikut:	n dibayar pada tangg ertaan berdasarkan ag	en penjual adal
Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan. Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penye	n dibayar pada tangg ertaan berdasarkan ag	en penjual adal 2019
Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan. Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyesebagai berikut: Manajer Investasi (pihak berelasi)	dibayar pada tangg ertaan berdasarkan ag 	en penjual adal 2019 7.738.16
Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan. Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyesebagai berikut: Manajer Investasi (pihak berelasi) Agen penjual lainnya	ertaan berdasarkan ag 2020 - 18.912.043	en penjual adala 2019 7.738.16
Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan. Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyesebagai berikut: Manajer Investasi (pihak berelasi) Agen penjual lainnya Jumlah	ertaan berdasarkan ag 2020 - 18.912.043	en penjual adal 2019 7.738.16
Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan. Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyesebagai berikut: Manajer Investasi (pihak berelasi) Agen penjual lainnya Jumlah	ertaan berdasarkan ag 2020 - 18.912.043 - 18.912.043	en penjual adala 2019 7.738.16 7.738.16

40.991.967

80.444.547

Jumlah

15. Utang Lain-lain		_
	2020	2019
Dana kebajikan	39.539.871	17.699.998
Lainnya	202.076.636	138.952.726
Jumlah	241.616.507	156.652.724

16. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Nilai tercatat	110.439.286.360	78.061.487.155
Pengukuran nilai wajar menggunakan: Level 1 Level 2 Level 3	110.439.286.360	78.061.487.155 -
Jumlah	110.439.286.360	78.061.487.155

17. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2020			2019
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Pemodal Manajer Investasi (pihak berelasi)	100,00	66.946.039,5122	100,00	43.528.029,0407
Jumlah	100,00	66.946.039,5122	100,00	43.528.029,0407

REKSA DANA TRIM SYARIAH SAHAM

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

18. Pendapatan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas:

	2020	2019
Sukuk Jasa giro	186.454.659 123.057	1.022.653.319 88.065
Jumlah	186.577.716	1.022.741.384

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

19. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 5,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 2.492.488.608 dan Rp 3.043.173.722.

20. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung berdasarkan 365 hari kalender per tahun secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 93.994.487 dan Rp 253.599.120.

21. Beban Lain-lain

	2020	2019
Beban transaksi	4.254.007.389	6.726.910.048
Beban pajak penghasilan final	8.242.617	46.957.058
Lainnya	2.175.919.892	894.924.740
Jumlah	6.438.169.898	7.668.791.846

Lainnya terdiri dari beban jasa profesional, beban Pajak Pertambahan Nilai, dan beban lainnya.

22. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

	2020	2019
Pajak penghasilan tidak final Pajak penghasilan final atas keuntungan	476.248.300	1.464.577.250
investasi yang telah direalisasi	12.522.375	102.616.051
Jumlah	488.770.675	1.567.193.301

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan		
komprehensif lain	10.402.329.108	37.216.263.186
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	9.012.048.338	10.946.929.888
Pendapatan dividen	(128.852.900)	9
Pendapatan bagi hasil:		
Sukuk	(186.454.659)	(1.022.653.319)
Jasa giro	(123.057)	(88.065)
Keuntungan investasi yang		
telah direalisasi	(10.300.152.882)	(54.590.456.140)
Kerugian (keuntungan) investasi		
yang belum direalisasi	(6.634.028.862)	13.308.313.911
Jumlah	(8.237.564.022)	(31.357.953.725)
Laba kena pajak	2.164.765.086	5.858.309.461

Perhitungan beban dan kelebihan pembayaran pajak kini adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban pajak kini	476.248.300	1.464.577.250
Dikurangi pajak dibayar dimuka: Pajak 23 Pajak 25	326.294.456 537.222.990	881.541.640 927.495.336
Jumlah	863.517.446	1.809.036.976
Kelebihan pembayaran pajak kini (Catatan 8)	(387.269.146)	(344.459.726)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Reksa Dana telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada tanggal 18 Februari 2019, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2017 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00003/406/17/054/19 tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp 216.386.996. Selisih atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesar Rp 216.386.996 dengan kelebihan pembayaran pajak tahun 2017 sebesar Rp 216.405.246 dibebankan pada laba rugi periode berjalan sebesar Rp 18.250.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU *Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23. Dengan demikian, penghasilan dividen yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan pasal 23. Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU *Omnibus Law*. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU *Omnibus Law* atas Dividen.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

23. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 127.207.280.051 dan Rp 79.962.633.606 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 20% dari nilai aset bersih pada hari bursa dilakukannya pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas dan efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

24. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Hasil investasi	3,44%	8,72%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(0,62%)	4,46%
Beban investasi	11,04%	5,10%
Perputaran portofolio	10,04 : 1	4,42 : 1
Persentase laba kena pajak	20,79%	15,72%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

25. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2019 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2020 sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", sebagai berikut:

	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
Aset		
Portofolio efek Efek ekuitas Sukuk	73.540.361.500 4.521.125.655	73.540.361.500
Efek utang	-	4.521.125.655
Jumlah portofolio efek	78.061.487.155	78.061.487.155
Kas di bank	2.720.973.451	2.720.973.451
Piutang transaksi efek	792.104.667	-
Piutang penjualan portofolio efek	*	792.104.667
Piutang bagi hasil	164.787.526	164.787.526
Pajak dibayar dimuka	344.459.726	
Piutang lain-lain	<u> = </u>	344.459.726
Jumlah Aset	82.083.812.525	82.083.812.525
Liabilitas		-
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	410.706.525	410.706.525
Utang transaksi efek	801.208.270	
Utang pembelian portofolio efek	-	801.208.270
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	398.517.019	-
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	398.517.019
Beban akrual	265.911.673	-
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	7.738.161	-
Utang pajak	80.444.547	77.252.746
Utang lain-lain	156.652.724	433.494.359
Jumlah liabilitas	2.121.178.919	2.121.178.919
Nilai aset bersih	79.962.633.606	79.962.633.606
Jumlah Unit Penyertaan Beredar	43.528.029,0407	43.528.029,0407
Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan	1.837,0378	1.837,0378
, ,		

	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
Pendapatan		
Pendapatan Investasi		
Pendapatan bagi hasil	1.022.741.384	1.022.741.384
Pendapatan dividen	5.876.944.261	5.876.944.261
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	54.590.456.140	<u>\$2.50</u> \$27.00
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(13.308.313.911)	
Jumlah Pendapatan - Bersih	48.181.827.874	6.899.685.645
Beban		
Beban Investasi		
Beban pengelolaan investasi	3.043.173.722	3.043.173.722
Beban kustodian	253.599.120	253.599.120
Beban pajak penghasilan final	-	46.957.058
Beban lain-lain	7.668.791.846	7.621.834.788
Jumlah Beban	10.965.564.688	10.965.564.688
Keuntungan (Kerugian) Investasi		
Yang Telah Dan Belum Direalisasi		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		54.590.456.140
Kerugian investasi yang belum direalisasi		(13.308.313.911)
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi		
yang Telah dan Belum Direalisasi		41.282.142.229
Laba Sebelum Pajak	37.216.263.186	37.216.263.186
Beban Pajak	1.567.193.301	1.567.193.301
Laba Tahun Berjalan	35.649.069.885	35.649.069.885
Penghasilan Komprehensif Lain		
Jumlah Penghasilan Komprehensif		
Tahun Berjalan	35.649.069.885	35.649.069.885

26. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
